



**BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan M.J. Rsoewo Raja No. 5, Gedung 1 Kementerian Perdagangan
Lantai 8 Jakarta 10110 - Indonesia
Telp. 021-348 33818, Fax. 021-345 8867

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
NOMOR : 11/BPKN/Kep/3/2018**

**TENTANG
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, ORGANISASI, TATA TERTIB DAN TATA KERJA
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL**

KETUA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, kemandirian dan pemberdayaan konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam upaya melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dipandang perlu untuk menetapkan kedudukan, fungsi, tugas, organisasi, tata tertib dan tata kerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
 - c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional tanggal 20 November 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, ORGANISASI, TATA TERTIB DAN TATA KERJA BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Tata Tertib adalah ketentuan yang mengatur ketertiban dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab Anggota Badan Perlindungan Konsumen sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Tata kerja adalah tata cara melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawab Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini dan peraturan perundang-undangan;
5. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
6. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disingkat LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang menangani perlindungan konsumen;
7. Ketua adalah Ketua BPKN;
8. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BPKN;
9. Komisi adalah kelompok yang terdiri dari Anggota BPKN dan dipimpin oleh seorang Koordinator untuk menjalankan tugas-tugas komisi sesuai lingkup tugasnya;
10. Koordinator Komisi adalah Anggota BPKN yang dipilih dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi yang bertugas untuk mengkoordinasikan tugas-tugas komisi sesuai lingkup tugasnya;
11. Anggota BPKN adalah seseorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Anggota BPKN.

BAB II
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 2

BPKN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 3

BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKN mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. Mendorong berkembangnya LPKSM;
 - e. Menyebarkan informasi melalui media massa maupun elektronik mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM atau pelaku usaha; dan
 - g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKN dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen Internasional.

BAB III KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA

Pasal 5

Setiap Anggota BPKN berkewajiban untuk :

- a) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi ketentuan Tata Tertib Anggota BPKN sebagaimana diatur dalam keputusan ini;
- b) Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembagian tugas, dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- d) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- e) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan BPKN, menurut bidang tugasnya masing-masing;
- f) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan organisasi baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
- g) Selalu memelihara sikap keberpihakan kepada konsumen.

Pasal 6

Setiap Anggota BPKN berhak untuk :

- a) Menyampaikan usulan dan mengemukakan pendapat dalam rapat-rapat BPKN;
- b) Memberikan suara dalam pengambilan keputusan rapat BPKN;
- c) Memilih dan dipilih sebagai Ketua BPKN, Wakil Ketua BPKN atau Koordinator Komisi;
- d) Memperoleh honorarium, pendapatan lain, serta fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Anggota BPKN dilarang :

- a) Melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau mencemarkan nama baik Anggota dan Lembaga BPKN;
- b) Menyalahgunakan wewenangnya;
- c) Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

- a) Struktur organisasi BPKN terdiri dari Anggota dan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- b) BPKN dipimpin oleh seorang Ketua, merangkap anggota;
- c) Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua, merangkap anggota;
- d) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin BPKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bersama-sama Anggota menyiapkan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen.
- c. Menetapkan kebijakan teknis dalam pelaksanaan fungsi BPKN.
- d. Memimpin sidang rapat pleno BPKN dan/atau sidang-sidang lainnya.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing komisi.
- f. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil, lembaga konsumen baik nasional maupun internasional.
- g. Mewakili BPKN menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan melalui media massa maupun elektronik mengenai berbagai kasus terkait dengan perlindungan konsumen.

Pasal 10

Wakil Ketua BPKN mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
- b. Mengkoordinasikan kesekretariatan.
- c. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 keputusan ini.
- d. Mengkoordinasikan tim seleksi dan penempatan pimpinan dan staf sekretariat.

Pasal 11

Anggota BPKN mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menyiapkan saran, pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan di bidang Perlindungan Konsumen;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan program-program BPKN yang telah ditetapkan dan tugas-tugas lainnya yang telah disepakati dalam rapat komisi maupun rapat pleno;
- c. Menjawab pertanyaan atau memberi tanggapan melalui media massa maupun elektronik mengenai berbagai kasus terkait dengan perlindungan konsumen;
- d. Mewakili ketua menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan kepada media atas nama BPKN;
- e. Setiap anggota yang mendapat tugas wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyusunan dan penyiapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan sekretariat;
- (2) Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan kebijakan perlindungan konsumen;
- (3) Penyusunan dan penyiapan pelaksanaan administrasi komunikasi, edukasi, advokasi, kerjasama dan kelembagaan;
- (4) Penyusunan dan penyiapan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana;
- (5) Penyusunan dan penyiapan pengembangan kelembagaan, tata kerja, sistem dan teknologi informasi, program kerja dan administrasi seluruh unit organisasi di lingkungan Sekretariat;
- (6) Penyusunan dan penyiapan tugas-tugas komisi BPKN;
- (7) Penyusunan dan penyiapan evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Sekretariat;
- (8) Membantu pelaksanaan pengelolaan anggaran BPKN untuk kelancaran tugas-tugas komisi;
- (9) Penataan arsip/dokumentasi, perpustakaan dan barang milik negara;
- (10) Pengelolaan data dan informasi;
- (11) Kesimpulan rapat dikirimkan kepada seluruh anggota komisioner paling lama 1x24 jam.


Pasal 13

- (1) Dalam memenuhi fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah tentang pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia, dibentuk 4 (empat) Komisi yang masing-masing bertugas sebagai berikut :

- a. Komisi I yaitu Komisi Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas mengkoordinasikan kajian dan penelitian BPKN, meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan keselamatan konsumen, melakukan survei menyangkut kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa.
 - b. Komisi II yaitu Komisi Komunikasi dan Edukasi, mempunyai tugas menyebarluaskan informasi melalui media massa maupun elektronik mengenai perlindungan konsumen, memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, melaksanakan pendidikan perlindungan konsumen kepada konsumen dan pelaku usaha, melakukan penelitian terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi yang mengelola dan/atau melakukan komunikasi publik, pendidikan dan latihan kepada aparat dan masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen.
 - c. Komisi III yaitu Komisi Advokasi, mempunyai tugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, LPKSM dan pelaku usaha, melakukan penelitian terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi yang menyelesaikan sengketa konsumen dan mengelola penanganan pengaduan terkait perlindungan konsumen di Indonesia.
 - d. Komisi IV yaitu Komisi Kerjasama dan Pengkajian Kelembagaan, mempunyai tugas menjalin kerjasama dengan Lembaga terkait baik nasional maupun internasional dan organisasi masyarakat sipil serta melakukan penelitian dan pengkajian terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi yang membina kelembagaan perlindungan konsumen dan kerja sama antar lembaga/instansi Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia.
- (2) Masing-masing Anggota Komisi memilih seorang koordinator.
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Komisi wajib berkoordinasi dengan komisi lainnya.

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Komisi I melakukan :

- a) Penyusunan program penelitian dan pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan konsumen.
 - b) Penyusunan program penelitian dan pengkajian barang dan/atau jasa berkaitan dengan keselamatan konsumen.
 - c) Survei tentang kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa.
 - d) Perumusan saran dan pertimbangan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
 - e) Perumusan saran dan pertimbangan kebijakan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian barang dan/atau jasa berkaitan dengan keselamatan konsumen.
 - f) Perumusan saran dan pertimbangan kebijakan berdasarkan hasil penelitian tentang kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa.
 - g) Membuat laporan aktivitas.
- 

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Komisi II melakukan :

- a) Penyusunan konsep pengembangan sistem informasi perlindungan konsumen.
- b) Penyusunan konsep untuk memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- c) Penyusunan konsep kebijakan pendidikan dan perlindungan konsumen kepada masyarakat.
- d) Kegiatan dalam rangka pemberian informasi tentang perlindungan konsumen.
- e) Kegiatan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen.
- f) Penyiapan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi yang mengelola dan/atau melakukan komunikasi publik di bidang perlindungan konsumen.
- g) Penyiapan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi yang mengatur dan/atau melakukan pendidikan dan pelatihan konsumen.
- h) Membuat laporan aktivitas.

Pasal 16

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Komisi III melakukan :

- a) Penyusunan SOP penanganan pengaduan.
- b) Menerima pengaduan langsung dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen atau lainnya.
- c) Melakukan tukar-menukar informasi pengaduan dengan BPSK, LPKSM, dan lembaga lainnya.
- d) Mengarahkan dan merekomendasikan pengaduan untuk diselesaikan oleh BPSK atau LPKSM atau lembaga penyelesaian sengketa konsumen lainnya.
- e) Mengawal pengaduan sampai terjadi penyelesaian yang memberi perlindungan terhadap konsumen.
- f) Menyiapkan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi yang mengelola penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.
- g) Membuat laporan aktivitas.

Pasal 17

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Komisi IV melakukan :

- a) Penyusunan konsep kebijakan pengembangan LPKSM, kerjasama dengan Lembaga Konsumen Nasional maupun Internasional dan Organisasi masyarakat Sipil.
- b) Penyiapan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah terhadap regulasi/kebijakan dan implementasi oleh instansi untuk menumbuhkembangkan kelembagaan dan kerja sama dalam rangka perlindungan konsumen Indonesia.
- c) Menyusun aktivitas dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam memberdayakan LPKSM dan BPSK.
- d) Membuat laporan aktivitas.

Pasal 18

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, BPKN dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Ketua setelah mendapat masukan proses seleksi dan pertimbangan di dalam rapat pleno.
- (3) Fungsi, tugas dan tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Ketua.


BAB V TATA CARA PEMILIHAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN KOORDINATOR KOMISI

Pasal 19

- (1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan dari dan oleh Anggota BPKN dalam Rapat Pleno Anggota;
- (2) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPKN dipimpin oleh 2 (dua) orang Anggota BPKN yakni Anggota yang berumur paling tua dan Anggota yang berumur paling muda;
- (3) Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan sebagian besar Anggota BPKN yang hadir dalam rapat tersebut, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPKN dapat dilakukan melalui cara :
 - a. Pemilihan tertutup melalui kertas suara;
 - b. Penunjukan langsung melalui votting;
 - c. Kesepakatan apabila calon tunggal.
- (4) Penetapan nama calon Ketua dan nama calon Wakil Ketua BPKN dapat dilakukan berdasarkan formatur atau hanya beberapa orang saja.
- (5) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPKN dapat dilakukan sekaligus (dipilih secara paket) atau secara terpisah. Pemilihan Ketua terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Wakil Ketua, atau suara terbanyak pertama sebagai Ketua dan suara terbanyak kedua sebagai Wakil Ketua;
- (6) Calon Ketua dan calon Wakil Ketua dengan suara terbanyak dalam pemilihan tersebut akan ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPKN;
- (7) Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPKN harus dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPKN yang harus ditandatangani Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota BPKN yang hadir;

BAB VI TATA TERTIB DAN TATA KERJA BAGIAN KESATU TATA TERTIB MENGHADIRI RAPAT - RAPAT

Pasal 20

- (1) Anggota BPKN wajib hadir dalam Rapat Pleno, Rapat Komisi dan/atau Rapat Pimpinan yang telah diagendakan oleh Ketua BPKN dan/atau Koordinator Komisi.
 - (2) Setiap Anggota BPKN wajib mengisi daftar hadir pada setiap rapat.
- 

- (3) Dalam hal tidak dapat hadir pada Rapat Pleno, Rapat Komisi atau Rapat Pimpinan, Anggota BPKN wajib memberitahukan ketidakhadirannya disertai alasannya kepada Ketua BPKN dan/atau Koordinator Komisi dan/atau Pimpinan Rapat.

BAGIAN KEDUA
TATA KERJA
JENIS - JENIS RAPAT

Pasal 21

- (1) Jenis rapat BPKN terdiri atas :
- a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Komisi;
 - c. Rapat Pimpinan (Rapim); dan
 - d. Rapat Pleno Khusus.
- (2) Rapat Pleno adalah forum tertinggi BPKN yang dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu perdua (1/2) ditambah satu dari jumlah anggota.
- (3) Rapat Pleno diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan, dan dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Rapat Pleno yang diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan seperti dimaksud dalam ayat (3), apabila dikecualikan dari ketentuan ayat (2) di atas berdasarkan Keputusan Ketua, dengan syarat telah dihadiri oleh satu perdua (1/2) dari jumlah anggota.
- (5) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua, atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan hadir.
- (6) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir, sementara ada hal-hal yang mendesak yang harus segera diputuskan dalam rapat pleno, maka rapat dapat dipimpin oleh salah seorang Koordinator Komisi terkait.
- (7) Rapat Komisi adalah rapat yang diselenggarakan oleh anggota komisi sesuai dengan tugas komisi.
- (8) Komisi mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dan paling sedikit empat (4) kali dalam setiap bulan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (9) Rapat Pimpinan (Rapim) adalah rapat yang hanya dihadiri oleh Koordinator Komisi dan dipimpin oleh Ketua BPKN atau Wakil Ketua BPKN, apabila Ketua BPKN berhalangan hadir.
- (10) Rapat Pleno Khusus adalah rapat Anggota BPKN dengan agenda khusus untuk menetapkan perlu atau tidaknya pembentukan Majelis Kehormatan Anggota BPKN, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% Anggota BPKN diluar Anggota BPKN yang diduga melanggar Kode Etik Anggota BPKN, yang dipimpin oleh Ketua BPKN, Wakil Ketua BPKN atau salah satu Anggota BPKN bila Ketua BPKN dan Wakil Ketua BPKN berhalangan hadir.
- (11) Setiap rapat pada Ayat (1), didokumentasikan dalam bentuk kesimpulan rapat dan Rekaman.
- (12) Kesimpulan Rapat memuat rangkuman substansi pembahasan rapat yang telah dibahas peserta rapat dan disetujui oleh Rapat Pleno sebelum rapat berakhir.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan pada rapat pleno, dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat pleno tidak diperoleh kesepakatan, keputusan diambil melalui voting.

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan pada rapat komisi, dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat komisi tidak diperoleh kesepakatan, maka permasalahan diteruskan ke Rapat Pleno untuk diputuskan.
- (3) Setiap hasil rapat komisi wajib disampaikan pada rapat pleno atau dilaporkan kepada Ketua secara tertulis oleh koordinator komisi.

KONFERENSI PERS DAN SIARAN PERS

Pasal 24

- (1) Penyampaian berita melalui media masa dapat dilakukan oleh ketua, wakil ketua, koordinator komisi dan/atau anggota yang ditunjuk.
- (2) Setiap komisi menyiapkan bahan berita atau jawaban pertanyaan masalah perlindungan konsumen yang akan disampaikan melalui media massa sesuai dengan tugas masing-masing Komisi.
- (3) Semua anggota mempunyai hak bicara kepada media mengenai perlindungan konsumen namun tidak melebihi kewenangannya.


TATA NASKAH DINAS

Pasal 25

- (1) Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang mencakup pengaturan jenis, format, tata cara penyusunan, penyiapan, pengabsahan, pengurusan surat masuk dan keluar, distribusi dan penyimpanan serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan;
- (2) Setiap surat yang bersifat mengikat ke dalam atau ke luar ditandatangani oleh Ketua BPKN.
- (3) Pengaturan Tata Naskah Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wakil ketua BPKN.

PERJALANAN DINAS

Pasal 26

- (1) Anggota BPKN dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Anggota;
 - (2) Setiap perjalanan dinas yang menggunakan biaya APBN wajib mendapat surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua BPKN, atau Wakil Ketua BPKN atau Sekretaris BPKN;
- 

- (3) Setelah mendapat surat tugas, akan diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran;
- (4) Bagi Anggota BPKN yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah kembali diwajibkan membuat laporan tertulis hasil tugasnya tersebut, dan disampaikan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua BPKN;
- (5) Ketentuan Teknis mengenai perjalanan dinas dan pengaturan pembayaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua BPKN.

BAB VII KODE ETIK ANGGOTA BPKN

Pasal 27

- (1) Kode Etik Anggota BPKN adalah norma moral yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPKN;
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik Anggota BPKN ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Ketua BPKN.

BAB VIII SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB DAN TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Setiap perbuatan Anggota BPKN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 20 keputusan ini, merupakan perbuatan yang melanggar Tata Tertib dan Tata Kerja BPKN.
- (2) Bagi Anggota BPKN yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Tata Tertib Anggota BPKN dapat dijatuhi sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah, berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 29

- (1) Ketua atau Wakil Ketua BPKN berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada Anggota BPKN baik berupa teguran lisan maupun tertulis.
- (2) Apabila telah 3 (tiga) kali dilakukan teguran secara lisan dan/atau teguran tertulis disampaikan kepada Anggota BPKN tersebut, namun tetap juga tidak diindahkan, maka Ketua atau Wakil Ketua BPKN akan melaporkan dan/atau melimpahkan permasalahannya kepada Majelis Kehormatan.
- (3) Ketua dan/atau Wakil Ketua BPKN dalam menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dapat meninjau kembali keputusan yang telah dijatuhkannya sepanjang yang bersangkutan mempunyai alasan-alasan kuat dan alasan tersebut dibahas dalam Rapat Pleno serta hasilnya disetujui Anggota BPKN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Perubahan atas Keputusan ini hanya dapat dilakukan dalam Rapat Pleno Anggota BPKN.

Pasal 31

- (1) Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Nomor 01.1/BPKN/Kep/1/2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Organisasi, Tata Tertib dan Tata Kerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 20 Maret 2018.


KETUA

BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL



ARDIANSYAH PARMAN

STUKTUR ORGANISASI BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]